



PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/30 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/IX/2020/Sat-Resnarkoba dari tanggal 07 September 2020 sampai dengan 09 September 2020;

Perpanjangan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor:SPP.Kap/30.a/IX/2020/Sat-Resnarkoba dari tanggal 10 September 2020 sampai dengan 12 September 2020;

Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
 - 8. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
 - 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu JURI WARTABONE, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Pohuwato yang beralamat di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid/2021/PN Mar tanggal 20 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 05 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar, tanggal 10 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan yang oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan NO. REG. PDM – 23 / MRS / 12 / 2020, tanggal Januari 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANGGI FREDY WOWILING bersama saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kecamatan Taweli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Pohuwato dan tempat kediaman sebagian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marisa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palu yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan* tindak pidana yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula pada saat saksi Jandri berada di rumahnya di Desa Tumani Kabupaten Minahasa terdakwa menghubungi saksi Jandri dan menayakan “apakah akan ke Palu” dijawab oleh saksi Jandri “jika ada muatan saya akan pergi” lalu terdakwa memesan kepada saksi Jandri untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram apabila ke Palu, setelah itu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 pada saat saksi Jandri memasukkan buah – buahannya ke dalam mobil yang rencananya akan dijual ke Palu, sdr. YUNDI menyampaikan kepada saksi Jandri akan ada orang yang akan menitipkan barang di Palu, setelah itu saksi Jandri mengajak saksi Livia T untuk menemani ke Palu untuk menjual buah-buahan tersebut, selanjutnya saksi Jandri dan saksi Livia T berangkat ke Palu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG, dan pada saat di perjalan saksi Jandri dihubungi oleh sdr. Jeffri Stenly Rawung dan menyampaikan akan menitipkan barang dari kota Palu yang akan di antar ke sonder, lalu saksi bertanya kepada sdr. Jeffri “barang apa itu” di jawab oleh sdr. Jeffri “Narkotika jenis shabu dan biaya pengantaran tiga ratus ribu” dan saksi Jandri menyetujuinya dan sdr. Jeffri mengirimkan nomor sdr. Gondrong (DPO) ke saksi Jandri, setelah itu saksi Jandri menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk mengambil dalam jumlah banyak lalu terdakwa mengatakan cek harga dulu, kemudian pada saat saksi Jandri di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong saksi Jandri menghubungi sdr. Gondrong (DPO) dengan mengatakan “ada shabu” dijawab oleh sdr Gondrong “mau pesan berapa banyak”, lalu saksi Jandri mengatakan “berapa harganya” dijawab oleh sdr Gondrong “untuk 1 gram seharga dua juta” lalu saksi Jandri mengatakan “akan mengambil dengan jumlah yang banyak” dijawab oleh sdr. Gonrong “harga satu juta lima ratus ribu rupiah per gram”, setelah itu saksi Jandri

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000 dan terdakwa menyampaikan ke saksi Jandri untuk membeli 7 (tujuh) gram, lalu saksi Jandri menghubungi sdr. GONRONG dan memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di Kecamatan Taweli dan tidak lama kemudian terdakwa mentranfer uang ke rekening saksi Livia T sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi saksi Jandri kalau uangnya telah di transfer, selanjutnya saksi Jandri menarik uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Jandri kembali melanjutkan perjalanan, dan sesampainya saksi Jandri di Kecamatan Taweli Kota Palu, sdr. Gondrong menghampiri saksi Jandri dan menyapaikan apakah saksi Jandri orangnya Jeffri, dijawab oleh saksi Jandri "iya benar" dan saksi Jandri mengatakan "mana titipan Jeffri" lalu sdr. Gondrong menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu ke saksi Jandri dan saksi Jandri menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,-, yang dimana 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu adalah pesanan sdr. Jeffri dan terdakwa, setelah saksi Jandri menurunkan buah-buahannya dan menerima 2 (dua) sachet Kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, saksi Jandri kembali melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Utara dan sekitar jam 21.45 Wita pada saat di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, mobil yang dikendarai oleh saksi Jandri diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato dan langsung mengamankan saksi Jandri dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai saksi Jandri, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Jandri, dan saksi Jandri menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah pesanan terdakwa,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah titipan sdr Jeffri sedangkan barang bukti lainnya adalah milik saksi Jandri, atas informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato melakukan pengembangan ke Sulawesi Utara dengan cara control delivery, lalu sesampainya di Sulawesi Utara saksi Jandri menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk bertemu di hotel sutan raja akan tetapi saksi Jandri mengatakan bertemu di Indomaret dekat hotel, selanjutnya saksi Jandri bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato tiba di Indomart dekat hotel, dan saksi Jandri kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah ada di indomart dekat hotel, dan tidak lama kemudian suruhan terdakwa yaitu saksi Cornelius Kepel alias Gowan datang menghanpiri saksi Jandri dan pada saat itu saksi Cornelius langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu saksi Cornelius diperintahkan untuk menunjukkan kamar terdakwa, kemudian saksi Cornelius dan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato mendatangi kamar terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna merah hitam beserta Sim card dengan nomor 085 342461119 yang digunakan untuk menghubungi saksi Jandri, selanjutnya Anggota Resnarkoba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap sdr. Jeffri, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya dan rencana untuk dikonsumsi sendiri dan sdr. Jeffri menerangkan barang bukti tersebut adalah milik yang dimana shabu tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri oleh sdr Jeffri, selanjutnya terdakwa, saksi Jandri dan sdr. Jeffri beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANGGI FREDY WOWILING bersama saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di depan Pertamani Randangan Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan* tindak pidana yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi Jandri berada di rumahnya di Desa Tumanu Kabupaten Minahasa terdakwa menghubungi saksi Jandri dan menayakan “apakah akan ke Palu” dijawab oleh saksi Jandri “jika ada muatan saya akan pergi” lalu terdakwa memesan kepada saksi Jandri untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram apabila ke Palu, setelah itu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 pada saat saksi Jandri memasukkan buah – buahnya ke dalam mobil yang rencananya akan dijual ke Palu, sdr. YUNDI menyampaikan kepada saksi Jandri akan ada orang yang akan menitipkan barang di Palu, setelah itu saksi Jandri mengajak saksi Livia T untuk menemani ke Palu untuk menjual buah-buahan tersebut, selanjutnya saksi Jandri dan saksi Livia T berangkat ke Palu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG, dan pada saat di perjalanan saksi Jandri dihubungi oleh sdr. Jeffri Stenly Rawung dan menyampaikan akan menitipkan barang dari kota Palu yang akan di antar ke sonder, lalu saksi bertanya kepada sdr. Jeffri “barang apa itu” di jawab oleh sdr. Jeffri “Narkotika jenis shabu dan biaya pengantaran tiga ratus ribu” dan saksi Jandri menyetujuinya dan sdr. Jeffri mengirimkan nomor sdr. Gondrong (DPO) ke saksi Jandri, setelah itu saksi Jandri menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk mengambil dalam jumlah banyak lalu terdakwa mengatakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek harga dulu, kemudian pada saat saksi Jandri di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong saksi Jandri menghubungi sdr. Gondrong (DPO) dengan mengatakan “ada shabu” dijawab oleh sdr Gondrong “mau pesan berapa banyak”, lalu saksi Jandri mengatakan “berapa harganya” dijawab oleh sdr Gondrong “untuk 1 gram seharga dua juta” lalu saksi Jandri mengatakan “akan mengambil dengan jumlah yang banyak” dijawab oleh sdr. Gondrong “harga satu juta lima ratus ribu rupiah per gram”, setelah itu saksi Jandri kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000 dan terdakwa menyampaikan ke saksi Jandri untuk membeli 7 (tujuh) gram, lalu saksi Jandri menghubungi sdr. GONRONG dan memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di Kecamatan Taweli dan tidak lama kemudian terdakwa mentranfer uang ke rekening saksi Livia T sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi saksi Jandri kalau uangnya telah di transfer, selanjutnya saksi Jandri menarik uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Jandri kembali melanjutkan perjalanan, dan sesampainya saksi Jandri di Kecamatan Taweli Kota Palu, sdr. Gondrong menghampiri saksi Jandri dan menyapa apakah saksi Jandri orangnya Jeffri, dijawab oleh saksi Jandri “iya benar” dan saksi Jandri mengatakan “mana titipan Jeffri” lalu sdr. Gondrong menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu ke saksi Jandri dan saksi Jandri menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,-, yang dimana 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu adalah pesanan sdr. Jeffri dan terdakwa, setelah saksi Jandri menurunkan buah-buahannya dan menerima 2 (dua) sachet Kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, saksi Jandri kembali melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Utara dan sekitar jam 21.45 Wita pada saat di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, mobil yang dikendarai oleh saksi Jandri diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato dan langsung mengamankan saksi Jandri dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai saksi Jandri, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Jandri, dan saksi Jandri menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah pesanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah titipan sdr Jeffri sedangkan barang bukti lainnya adalah milik saksi Jandri, atas informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato melakukan pengembangan ke Sulawesi Utara dengan cara control delivery, lalu sesampainya di Sulawesi Utara saksi Jandri menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk bertemu di hotel sutan raja akan tetapi saksi Jandri mengatakan bertemu di Indomaret dekat hotel, selanjutnya saksi Jandri bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato tiba di Indomart dekat hotel, dan saksi Jandri kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah ada di indomart dekat hotel, dan tidak lama kemudian suruhan terdakwa yaitu saksi Cornelius Kepel alias Gowan datang menghanpuri saksi Jandri dan pada saat itu saksi Cornelius langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu saksi Cornelius diperintahkan untuk menunjukkan kamar terdakwa, kemudian saksi Cornelius dan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato mendatangi kamar terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna merah hitam beserta Sim card dengan nomor 085 342461119 yang digunakan untuk menghubungi saksi Jandri, selanjutnya Anggota Resnarkoba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap sdr. Jeffri, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya dan rencana untuk dikonsumsi sendiri dan sdr. Jeffri menerangkan barang butki tersebut adalah milik yang dimana shabu tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri oleh sdr Jeffri, selanjutnya terdakwa, saksi Jandri dan sdr. Jeffri beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANGGI FREDY WOWILING, pada hari Jumat tanggal 05 September 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Pohuwato dan tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marisa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Manado yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi Jandri berada di rumahnya di Desa Tumani Kabupaten Minahasa terdakwa menghubungi saksi Jandri dan menayakan “apakah akan ke Palu” dijawab oleh saksi Jandri “jika ada muatan saya akan pergi” lalu terdakwa memesan kepada saksi Jandri untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram apabila ke Palu, setelah itu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 pada saat saksi Jandri memasukkan buah – buahnya ke dalam mobil yang rencananya akan dijual ke Palu, sdr. YUNDI menyampaikan kepada saksi Jandri akan ada orang yang akan menitipkan barang di Palu, setelah itu saksi Jandri mengajak saksi Livia T untuk menemani ke Palu untuk menjual buah-buahan tersebut, selanjutnya saksi Jandri dan saksi Livia T berangkat ke Palu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG, dan pada saat di perjalanan saksi Jandri dihubungi oleh sdr. Jeffri Stenly Rawung

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan akan menitipkan barang dari kota Palu yang akan di antar ke sonder, lalu saksi bertanya kepada sdr. Jeffri “barang apa itu” di jawab oleh sdr. Jeffri “Narkotika jenis shabu dan biaya pengantaran tiga ratus ribu” dan saksi Jandri menyetujuinya dan sdr. Jeffri mengirimkan nomor sdr. Gondrong (DPO) ke saksi Jandri, setelah itu saksi Jandri menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk mengambil dalam jumlah banyak lalu terdakwa mengatakan cek harga dulu, kemudian pada saat saksi Jandri di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong saksi Jandri menghubungi sdr. Gondrong (DPO) dengan mengatakan “ada shabu” dijawab oleh sdr Gondrong “mau pesan berapa banyak”, lalu saksi Jandri mengatakan “berapa harganya” dijawab oleh sdr Gondrong “untuk 1 gram seharga dua juta” lalu saksi Jandri mengatakan “akan mengambil dengan jumlah yang banyak” dijawab oleh sdr. Gondrong “harga satu juta lima ratus ribu rupiah per gram”, setelah itu saksi Jandri kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000 dan terdakwa menyampaikan ke saksi Jandri untuk membeli 7 (tujuh) gram, lalu saksi Jandri menghubungi sdr. GONRONG dan memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di Kecamatan Taweli dan tidak lama kemudian terdakwa mentranfer uang ke rekening saksi Livia T sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi saksi Jandri kalau uangnya telah di transfer, selanjutnya saksi Jandri menarik uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Jandri kembali melanjutkan perjalanan, dan sesampainya saksi Jandri di Kecamatan Taweli Kota Palu, sdr. Gondrong menghampiri saksi Jandri dan menyapaikan apakah saksi Jandri orangnya Jeffri, dijawab oleh saksi Jandri “iya benar” dan saksi Jandri mengatakan “mana titipan Jeffri” lalu sdr. Gondrong menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu ke saksi Jandri dan saksi Jandri menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,-, yang dimana 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu adalah pesanan sdr. Jeffri dan terdakwa, setelah saksi Jandri menurunkan buah-buahannya dan menerima 2 (dua) sachet Kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, saksi Jandri kembali melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Utara dan sekitar jam 21.45 Wita pada saat di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Puhwato, mobil yang dikendarai oleh saksi Jandri diberhentikan oleh Anggota

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Pohuwato dan langsung mengamankan saksi Jandri dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai saksi Jandri, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Jandri, dan saksi Jandri menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah pesanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah titipan sdr Jeffri sedangkan barang bukti lainnya adalah milik saksi Jandri, atas informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato melakukan pengembangan ke Sulawesi Utara dengan cara control delivery, lalu sesampainya di Sulawesi Utara saksi Jandri menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk bertemu di hotel sutan raja akan tetapi saksi Jandri mengatakan bertemu di Indomaret dekat hotel, selanjutnya saksi Jandri bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato tiba di Indomart dekat hotel, dan saksi Jandri kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah ada di indomart dekat hotel, dan tidak lama kemudian suruhan terdakwa yaitu saksi Cornelius Kepel alias Gowan datang menghanpiri saksi Jandri dan pada saat itu saksi Cornelius langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu saksi Cornelius diperintahkan untuk menunjukkan kamar terdakwa, kemudian saksi Cornelius dan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato mendatangi kamar terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna merah hitam beserta Sim card dengan nomor 085 342461119 yang digunakan untuk menghubungi saksi Jandri, selanjutnya Anggota Resnarkoba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap sdr. Jeffri, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya dan rencana untuk dikonsumsi sendiri dan sdr. Jeffri menerangkan barang butki tersebut adalah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



milik yang dimana shabu tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri oleh sdr Jeffri, selanjutnya terdakwa, saksi Jandri dan sdr. Jeffri beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 05 September 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan 2 (dua) sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) kaca pireks setelah itu botol plastic diisi dengan air, lalu shabu dimasukkan ke dalam pireks setelah itu pirex yang telah berisi shabu dimasukkan ke dalam lubang sedotan yang telah di modifikasi dengan menutup botol, lalu kaca phyrex yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi agar supaya apinya kecil, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran melalui lubang sedotan yang sudah terpasang di botol lalu mengeluarkan asap pembakaran melalui mulut dan hidung yang dilakukan berulang kali oleh terdakwa, yang dimana setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan badan merasa fit dan semangat untuk bekerja, dan alat hisap/ bong yang terdakwa gunakan sudah terdakwa buang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/23/IX/2020/URKES tanggal 09 September 2020 dari Poliklinik Polres Pohuwato yang ditanda tangani oleh dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M. K, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda pemakaian Narkoba.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERKARA PDM - 23/MRS/12/2020, tanggal 17 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar terdakwa tetap dalam tanah.
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor 085342461119 **(dirampas untuk dimusnahkan)**, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram) **(dipergunakan dalam perkara lain An. JANDRI MANZANARIS alias RIRI)**.
5. Menetapkan agar terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 10 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI** disebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor 085342461119
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram)
Dipergunakan dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mar atas nama JANDRI MANZANARIS Alias RIRI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta. Pid/2021/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Mar, tertanggal 24 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana dalam Relas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar, tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa Nomor 5/Pid.Sus/PN Mar, tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tertanggal 24 Maret 2021 tersebut, yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya Menyatakan terdakwa Anggi Fredy wowiling alias Anggi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana “tanpa hak dan melawan hukum secara Bersama – sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
2. Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 112 ayat (2) dengan unsur “dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup, atau **pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun** dan paling lama 20 (duapuluh) tahun
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa mengesampingkan pembedaan terhadap

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang telah diatur / termuat dalam Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

4. Bahwa salah satu tujuan dibebankannya pidana bagi terdakwa adalah Pencegahan khusus (*Preventie Special*), yaitu menjatuhkan pidana untuk menakuti pelaku agar tidak mengulanginya kembali.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan

:

1. Menerima permohonan Memori Banding ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulanPenjara;
4. Menetapkan agar terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya hanya mengenai penjatuhan pidana penjara kepada diri Terdakwa selama 4 (empat) tahun yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pelaku dipidana penjara seumur hidup, atau PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 10 Maret 2021, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Kel. Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan tepatnya di Hotel Sutan Raja;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.45 Wita di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato telah dilakukan penangkapan terhadap saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan dalam penguasaan saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI yaitu barang bukti Narkotika jenis shabu yang sebanyak 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar ditemukan berada di dalam dash board mobil pick up yang saat itu dikendarai oleh saksi JANDRI MANZANARIS;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang yang juga berisi Narkotika jenis shabu lainnya adalah milik saksi JEFFRI STENLY RAWUNG;
- Bahwa awalnya ketika saksi JANDRI MANZANARIS berada di Desa Tumani Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan, Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING menghubungi saksi JANDRI MANZANARIS dan menanyakan apakah saksi akan pergi ke Palu dan mengatakan jika saksi akan pergi maka Terdakwa hendak menitipkan kepada saksi JANDRI agar membelikan narkotika jenis shabu di kota Palu sebanyak 3 gram;
- Lalu dalam perjalanan tepatnya di Kec. Kasimbar Kab Parigi moutong, saksi JANDRI MANZANARIS menghubungi lelaki GONDRONG dan bertanya kepada lelaki GONDRONG apakah ada barang (Narkotika jenis shabu) dan lelaki GONDRONG bertanya mau pesan berapa banyak, saksi JANDRI MANZANARIS bertanya berapa harganya dan lelaki GONDRONG mengatakan untuk 1 gram harganya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Kemudian saksi JANDRI MANZANARIS menelpon Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING dan menanyakan apakah akan mengambil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



dalam jumlah yang banyak dan Terdakwa mengatakan akan mengambil sejumlah 7 Gram dan saksi JANDRI MANZANARIS bersepakat dengan lelaki GONDONG yang memberikan harga Rp 1.500.000 untuk setiap gram, lalu Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING mentransfer sejumlah Rp 10.500.000 kepada saksi JANDRI MANZANARIS melalui rekening atas nama LIVIA TIFKE KARWUR yang merupakan teman perjalanan saksi JANDRI MANZANARIS ke Kota Palu tanpa sepengetahuan saksi LIVIA bahwa uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi JANDRI MANZANARIS mengambil uang tersebut di warung yang ada BRI Link Kec Kasimbar sejumlah Rp 6.000.000 dan di ATM BNI Kec. Toboli Rp 4.500.000 dan melanjutkan perjalanan ke kota Palu;

- Bahwa setelah di tangkap, saksi JANDRI MANZANARIS dengan diawasi oleh anggota Polres Pohuwato diminta untuk menghubungi Terdakwa ANGGI dan Terdakwa mengatakan bahwa bertemu di hotel Sutan Raja di Amurang, sesampai di Indomart Kel. Pondang Kec Amurang saksi JANDRI MANZANARIS dibawah pengawasan Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghubungi Terdakwa ANGGI lalu datanglah lelaki GOWAN yang merupakan orang suruhan Terdakwa ANGGI untuk menjemput saksi JANDRI MANZANARIS menuju ke hotel, yang ketika sampai langsung diamankan oleh anggota narkoba dan menyuruhnya membawa narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi JANDRI MANZANARIS, dan ketika narkoba jenis shabu di terima oleh Terdakwa di dalam kamar hotel, Polisi datang menangkap dan mereka menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan ketika ditanya Terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu itu merupakan miliknya, kemudian Terdakwa, saksi JANDRI MANZANARIS dan lelaki GOWAN diamankan oleh anggota Polisi Satuan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI yang merupakan sopir pick up;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor 085342461119 adalah milik

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi JANDRI MANZANARIS;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram) merupakan milik Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdapat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/23/IX/2020/URKES atas nama ANGGI FREDY WOWILING tanggal 09 September 2020 dari Poliklinik Polres Pohuwato yang ditanda tangani oleh dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M. K, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda pemakaian Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 10 Maret 2021 dengan menghubungkan adanya fakta fakta tersebut diatas , maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ,sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai pertimbangan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar, tanggal 10 Maret 2021 yaitu ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 5,9823 gram, artinya beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sewaktu ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, maka dalam menjatuhkan pidana seharusnya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan bukan didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan untuk pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sesuai dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pertimbangan barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 10 Maret 2021 yang menetapkan dirampas untuk dimusnahkan, haruslah diperbaiki dengan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, karena berkaitan dengan pembelian dan pemakaian Narkotika, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara". serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pengertian dan penerapan barang bukti dirampas untuk negara pada prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum atas kelayakan barang bukti tersebut apakah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dirampas (lelang) untuk negara atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka amar putusan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan haruslah diperbaiki sesuai dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar, tanggal 10 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai perampasan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan Pasal 242 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sesuai Pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2), Pasal 91, Pasal 101, Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 222, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar, tanggal 10 Maret 2021 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai penetapan barang bukti, sehingga amarnya sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah hitam besertasim card dengan nomor 085342461119

Dirampas untuk Negara;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar, tanggal 10 Maret 2021 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan Pengadilan, yang tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 yang terdiri dari Ari Jiwantara, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H dan Noer ali, S.H sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 5 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tertsebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ony S. Amai, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Lutfi, S.H.

Ttd

Noer Ali, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Ari Jiwantara, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Ony Amai, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

H. SUHAIRI Z. SH. MH
NIP. 19620719 198503 1 002

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT GTO